UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK BAGI HASIL ANTARA MITRA DRIVER DENGAN PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY DAN PIHAK KETIGA DI SURABAYA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Ahsanun Niam

NIM. C72213095

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA 2020

PERNYATAAN
KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AhsanunNiam

NIM : C72213095

Fakultas/Juru- : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
(Muamalah) san/Prodi

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil antara Mitra Driver dengan PT. Uber Indonesia Technology dan Pihak ketiga di Surabaya.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 10 November 2019
Saya yang menyatakan,

Ahsanun Niam
NIM: C72213095

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ahsanun Niam

NIM : C72213095

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology dan Pihak Ketiga di Surabaya

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing..

Surabaya, 24 Juni 2020

Pembimbing,

H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag
NIP. 19730604200031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahsanun Niam NIM. C72213095 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari 12 Mei 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

H.Abu Dzarrin Al-Hamidy, M.Ag
NIP. 197306042000031005

Penguji II,

Dr. Sanuri, M.Fil.I.
NIP. 197601212007101001

Penguji III,

Sri Wigati, MEI
NIP. 197302212009122001

Penguji IV,

Siti Tatmainul Qulub, M.Si.
NIP. 198912292015032007

Surabaya, 22 Juni 2020

Menegaskan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP.195904041988031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

F

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahsanun Niam
NIM : C72213095
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : iamahsanun07@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL ANTARA MITRA DRIVER DENGAN PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY DAN PIHAK KETIGA DI SURABAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Juni 2020

Penulis

(Ahsanun Niam)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan (*field Research*) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Bagi Hasil antara Mitra Driver dengan PT. Uber Indonesia Technology di Surabaya". Skripsi ini ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana praktek sistem bagi hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia technology di Surabaya? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bagi hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology di Surabaya?

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data tentang sistem bagi hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology di Surabaya serta sistem Service Fee,Dukungan Insentif dan Biaya Minimum yang ditetapkan oleh pihak PT Uber Indonesia Technology di Surabaya. Selanjutnya data tersebut dianalisis dari perspektif hukum Islam sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai akad dan sistem bagi hasilnya antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology di Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam klausul perjanjian, akad yang digunakan oleh PT Uber Indonesia Technology di Surabaya berkaitan dengan pemindahan aset berupa suatu akun dari PT Uber Indonesia Technology untuk Mitra Driver masuk dalam akad ijarah. Dan mengenai sistem bagi hasil antara Mitra Driver, PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan sistem bagi hasil yang menurut penulis tidak adil jika Mitra Driver ada dua. Yaitu Mitra Driver sebagai pemilik mobil dan Partner Driver sebagai pengemudi. Maka hasil yang didapat Mitra Driver akan terbagi lagi menjadi dua. dan jika ada kerugian di pihak Mitra Driver, PT Uber Indonesia Technology di Surabaya tidak ikut campur. Dalam hukum Islam termasuk dalam akad Shirkah yang sistemnya bertentangan dengan hukum Islam. Karena PT Uber Indonesia Technology tidak ikut menanggung kerugian yang di alami Mitra Driver.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, dengan mengambil arti dari pengertian shirkah yang berarti kera sama yang keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. penulis mengarahkan hendaknya pihak PT Uber Indonesia Technology di Surabaya mengikuti aturan Akad Shirkah dengan ikut berpartisipasi apabila ada kecelakaan kerja yang menyebabkan kerugian di pihak Mitra Driver.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

LEMBAR MOTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TRANSLITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8

C. Rumusan Masalah 9

D. Kajian Pustaka 10

E. Tujuan Penelitian 13

F. Kegunaan Hasil Penelitian 13

G. Definisi Operasional 13

H. Metode Penilitan 14

I. Sistematika Pembahasan 18

BAB II NORMA AKAD IJARAH DAN MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM 21

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Norma Akad Ijarah dalam Hukum Islam 21

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah 21

2. Rukun dan Syarat Ijarah 22

B. Norma Akad Musharakah dalam Hukum Islam 24

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Musharakah* 24

2. Rukun dan Syarat *Musharakah* 27

3. Macam-macam Akad *Musharakah* 29

4. Kewajiban Para Pihak 35

BAB III KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARAMITRA DRIVER DENGAN PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY di SURABAYA 41

A. Gambaran PT Uber Indonesia Technology di Surabaya 41

1. Sejarah Awal Berdirinya Uber 41

2. Sejarah Berdirinya PT Uber Indonesia Technology 42

3. Sejarah PT Uber Indonesia Technology di Surabaya 43

4. Visi dan Misi PT Uber Indonesia Technology 44

5. Layanan PT Uber Indonesia Technology 45

B. Akad antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Tecnology di Surabaya 49

1. Syarat dan Ketentuan Menjadi Mitra Driver 49

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Syarat dan Ketentuan Menjadi Partner Driver 50

3. Klausul Akad antara PT Uber Indonesia Technology, Mitra Driver dan Partner Driver 51

C. Sistem Bagi Hasil Antara Mitra Driver, Partner Driver dan PT Uber Indonesia Technology dikaitkan dengan Service Fee, Dukungan Insentif dan Biaya Minimum 52

1. Service Fee, Dukungan Insentif dan Biaya Minimum 56

BAB IV SISTEM BAGI HASIL ANTARA MITRA DRIVER DENGAN PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY 64

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan bagi hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology 64

BAB V PENUTUP 67

A. KESIMPULAN 67

B. SARAN 67

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A.Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā’	B	-
ت	Tā’	T	-
ث	Śā’	Ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	H(ā’	H(	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā’	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā’	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	S)ād	S(	S (dengan titik di bawah)
ض	D(ād	D(	D (dengan titik di bawah)
ط	T(ā’	T(	T (dengan titik di bawah)
ظ	Z(ā’	Z(	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	Fā’	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā’	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Yā’	Y	Y

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan fokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
َ---	*Fath(ah*	a	A		
ِ---	*Kasrah*	i	I	مُنِرَ	*Munira*
ُ---	*D(ammah*	u	U		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
ي َ---	*Fath(ah dan ya*	ai	a dan i	كَيْفَ	*Kaifa*
و َ---	*Kasrah*	i	i	هَوْلَ	*Haula*

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fath(ah + Alif, ditulis ā	Contoh سَالَ ditulis *Sāla*
َfath(ah + Alif maksūr ditulis ā	Contoh يَسْعَى ditulis *Yas'ā*
ِKasrah + Yā' mati ditulis ī	Contoh مَجِيْد ditulis *Majīd*
D(ammah + Wau mati ditulis ū	Contoh يَقُوْلُ ditulis *Yaqūlu*

D.Ta' Marbūt))ah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis *hibah*
جزية	Ditulis *jizyah*

2.

3. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis *ni'matullāh*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدّة	Ditulis *'iddah*

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulus al-

الرجل	Ditulis *al-rajulu*
الشمس	Ditulis *al-Syams*

G.Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيئ	Ditulis *syai'un*
تأخذ	Ditulis *ta'khużu*
أمرت	Ditulis *umirtu*

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis *ahlussunnah* atau *ahl al-sunnah*

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak penulis berlakukan pada:

a. Kata Arab yang sudah lazim dalam bahasa Indonesia, seperti: al-Qur'an
b. Judul dan nama pengarang yang sudah dilatinkan, seperti Yusuf Qardawi
c. Nama pengarang Indonesia yang menggunakan bahasa Arab, seperti Munir
d. Nama penerbit Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya al-bayan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama Allah Swt yang telah disempurnakan, memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual-materialisme, individual, jasmani-rohani, duniawi-ukhrawi muaranya hidup dalam keseimbangan dan kesebandingan. Di dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman/aturan-aturan hukum, yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan peluang umum bagi perkembangan perekonomian di kemudian hari.[1] Islam juga mengatur berbagai macam aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah (Hukum Ekonomi Islam).[2]

Menurut istilah *Syara',* muamalah ialah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara terminologi, muamalah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas dan dalam arti sempit. Muamalah dalam pengertian luas ialah segala peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Sedangkan pengertian muamalah dalam arti sempit menurut Idris Ahmad dalam buku Fikih Muamalah karangan Sohari Sahrani dan Ruf'ah

[1] Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
[2] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Prenada Media, 2013)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abdullah, bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah SWT yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara paling baik.[3] Jadi, pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[4]

Kegiatan dalam bermuamalah yang sering dilakukan manusia adalah akad jual beli atau perdagangan, akad kerjasama dalam mengelola suatu usaha atau lahan, akad sewa menyewa jasa dan barang, serta masih banyak lagi aktifitas muamalah yang berkembang. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut berkembang dengan pesat, sehingga memacu manusia untuk berfikir lebih modern dan menghasilkan perubahan-perubahan baru (revolusi), salah satunya adalah bidang bisnis. Bisnis merupakan peranan yang sangat penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Namun, dalam pikiran mereka juga ada semacam ketidakpastian apakah praktik-praktik bisnis mereka benar menurut pandangan Islam.

Tingkat perkembangan ekonomi dunia ini ditandai dengan arus mobilitas penduduk yang semakin meningkat seiring denan tingginya lalu lintas uang dan barang dalam arus perdagangan serta semakin pesatnya persaingan bisnis. Indonesia mempunyai banyak perusahaan besar yang menawarkan berbagai produk, baik barang maupun jasa. Untuk di bidang jasa, salah satu kebutuhan dalam kehidupan manusia yang tak kalah penting adalah jasa transportasi. Banyak penduduk yang saling mengirimkan barang dari lokasi tertentu ke lokasi lainnya

[3] Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
[4] Rahman Ghazaly, Abdul, Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga jasa transportasi menjadi peranan sangat penting dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.[5]

Pembangunan enomi membutuhkan jasa angkutan yang cukup serta memadai. Tanpa adanya angkutan sebagai sarana penunjang tidak dapat diharapkan tercapainya hasil yang memuaskan dalam usaha pengembangan ekonomi suatu negara.[6]

Masyarakat yang melaukan kegiatan dengan tujuan yang berbeda-beda membutuhkan sarana penunjang pergerakan berupa angkutan pribadi (mobil, motor) maupun angkutan umum. Kebutuhan akan angkutan penumpang tergantung fungsi bagi kegunaan seseorang (*personal place utility*). Seseorang dapat mengadakan perjalanan untuk kebutuhan pribadi atau untuk keperluan usaha.[7]

Transportasi darat di daerah perkotaan memerlukan suatu sistem transportasi yang efektif dan efisien untuk melayani pemindahan barang-barang dan manusia dalam batas antar wilayah, sehingga berbagai sumberdaya yang ada dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh manusia. Terkhusus mengenai pemindahan barang-barang, kualitas jasa transportasi barang harus dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara lancar/cepat, aman, teratur, bertanggung jawab dan murah.[8]

---

[5] Najibah Rohmah, Ahsinatun, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap pengiriman barang bergaransi Pos Express di PT. Pos Indonesia (persero) kantor pos 6000 Surabaya"* (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015).
[6] H.A. Abbas Salim, *Manajemen Transportasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993).
[7] Ibid.,2
[8] Adisasmita, Raharjo, *Kebutuhan Transportasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembahasan pembangunan aspek hukum transportasi tidak terlepas dari efektivitas hukum pengangkutan itu sendiri. Pengangkutan di Indonesia diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata pada Buku Ketiga tentang perikatan, kemudian dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang pada buku II titel ke V. Selain itu pemerintah telah mengeluarkan kebijakan bidang transportasi darat yaitu dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya disingkat UULAJ) sebagai pengganti Undang Undang No. 14 Tahun 1992. UULLAJ diberlakukan agar dapat membantu mewujudkan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaran jasa angkutan, baik itu pengusaha angkutan, pekerja (sopir/pengemudi) serta penumpang.

Seiring dengan laju modernisasi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, transportasi atau pengangkutan juga ikut mengalami kemajuan yang begitu cepat. Berbagai layanan apikasi taxi Online seperti *UberCar, GrabCar, GoCar* menyediakan jasa transportasi mulai bermunculan dengan menawarkan berbagai kemudahan baik bagi pengusaha angkutan maupun masyarakat sebagai pengguna. Mulai dari sistem pemesanan hingga sistem pembayaran yang serba dipermudah melalui aplikasi canggih ini.

Pentingnya jasa transportasi dalam menunjang perkembangan ekonomi adalah meningkatkan hubungan di antara manusia, yaitu pemilik barang dan pemilik kendaraan untuk menjalankan kerjasama yang sesuai dengan ajaran *Islam* secara transparan. Mulai dari proses pemesanan dan penentuan harga kepada customer agar dapat mengetahui informasi secara jelas dalam pelayanan tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga dapat menciptakan hubungan antara produsen dengan konsumen secara efisian sertac dapat mencapai persetujuan.

Akad kemitraan jasa transportasi *online* dalam Hukum Islam sama halnya dengan akad musyarakah. Sebagaimana telah diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah.

Dalam firman Allah Q.S. Shad [38]: 24;

. . .وَإِنَّ كَثِرًامِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِ ينَ امَنُوْاوَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَاهُمْ .

"... Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyarikat itu sebagian dari mereka berbuat zalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, dan amat sedikitlah mereka ini ..."[9]

Nabi sering melakukan musyarakah kepada para sahabatnya, sebagaimana dalam hadits disebutkan.

الشِّرْكَةُهِيَ عِبَا رَ ةٌ عَنْ عَقْدٍبَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِيْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْح

"Musyarakah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan."[10]

Adapun pengertian musyarakah (shirkah) secara etimologis mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.[11]

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, musyarakah (shirkah) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian

---

[9] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2013).
[10] Zuhaili,Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh,* Juz 4 (Damaskus: Dar Al-Fikr, cet. III, 1989).
[11] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.[12]

Penyedia jasa transportasi *online* PT Uber Indonesia Technology merupakansebuah perusahaan transportasi yang berpusat di Singapura dan di Indonesia sendiri PT Uber Indonesia Technology dipimpin seseorang yang bernama Pandu Adilaras yang berpusat di kota Jakarta. Sedangkan kantor cabang PT Uber Indonesia Technology yang ada di kota Surabaya berada di Jl. Panglima Sudirman No. 101-103 Surabaya. PT Uber Indonesia Technology melayani masyarakat melalu jasa *taxi* dan ojek *online* yang pemesanannya dapat dilakukan melalui aplikasi *smart phone* setip orang secara *online*. Dalam kerjanya, PT Uber Indonesia Technology merekrut anggota/partner yang dinamakan Mitra *Driver* untuk dapat bergabung dalam usahanya tersebut.

Berdasarkan info yang berkaitan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pihak PT Uber Indonesia Technology dalam perjanjian mengenai sistem bagi hasil. Di dalam akad tersebut dijelaskan bahwa pembagian hasil dari pihak PT Uber Indonesia Technology dengan Mitra *Driver* Uber-Car yaitu 40:60. Dengan pihak dari PT Uber Indonesia Technology mendapat 40% dan Mitra *Driver* 60%.[13]

Persyaratan dasar dari PT Uber Indonesia Technology agar calon Mitra *Driver* tersebut dapat bergabung yaitu dengan memenuhi persyaratan dengan

[12] Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,* Pasal 20 ayat (1) (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
[13] Jevanuari, K (Mitra Driver), *Wawancara*, Warkop El-Viktor FM Surabaya, 1 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melengkapi dokumen yang diberikan dari pihak PT Uber Indonesia Technology. Seperti persyaratan dasar Mitra *Driver* yaitu:

- Usia minimal 21 tahun
- Mengikuti training PT Uber Indonesia Technology melalui video atau kunjungi kantor secara langsung.

Dokumen yang dibutuhkan antara lain:

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- Surat Izin Mengemudi (SIM)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

Dengan ketentuan kendaraan yang dapat didaftarkan menjadi Mitra *Driver*:

- Tahun pembuatan mobil 2011 ke atas.
- Mobil diutamakan berjenis MPV (*Multi-Purpose Vehicle*) atau Family Car.

Pemilik usaha rental mobil dapat juga mendaftar sebagai Mitra *Driver* untuk PT Uber Indonesia Technology dengan syarat dan ketentuan dasar dari pihak PT Uber Indonesia Technology sendiri. Antara lain:

- Pemilik rental mobil harus melampirkan surat legalitas CV/PT pemilik rental mobil tersebut yang terdiri dari akta, TDP (Tanda Daftar Perusahaan), SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Harus membawa yang asli dan menyertakan fotocopy sebagai pelengkap.
- Pemilik rental harus melampirkan data email (harus *g-mail*), data rekening bank PT/CV, serta nomor HP yang bisa di hubungi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Serta harus mendaftarkan perusahaan Rental tersebut ke Dinas Perhubungan.[14]

Jika ada yang tidak mempunyai mobil bagaimana bisa bergabung menjadi Mitra Driver PT Uber Indonesia Technology? Orang itu dapat mendaftarkan dirinya hanya sebagai pengemudi (*Driver*) dengan syarat dari pihak PT Uber Indonesia Technology yang harus dipenuhi. Maka bisa dipastikan akad yang ada didalamnya berubah menjadi 3 (*tiga*) pihak. Yaitu, dari pihak PT Uber Indonesia Technology, Pemilik Kendaraan dan Pengemudi (*Driver)*. Tetapi dari pihak PT Uber Indonesia Technology sendiri belum ada kejelasan lebih lanjut tentang pembagian hasil untuk 3 (*tiga*) pihak yang berkontribusi didalam akad tersebut. Karena perjanjian PT Uber Indonesia Technology dengan Mitra *Driver* sendiri yang bersifat *Transparan* dan hanya diketahui mereka yang berada didalam sistem tersebut.[15]

Minggu 8 April 2018 menjadi hari terakhir aplikasi Uber aktif di Indonesia, dan negara Asia Tenggara lainnya, kecuali Singapura yang 'masa hidup' aplikasi Uber-nya diperpanjang hingga 15 April terkait permintaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di negara tersebut.[16]

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat ketidakjelasan dalam akad praktik bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology dengan Mitra *Driver* tersebut. Serta merupakan dasar yang kuat bagi penulis untuk mengkajinya secara

---

[14] *Perjanjian Kerja Sama Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology*, (Surabaya: Februari 2017).
[15] Jevanuari. K, (Mitra Driver), *Wawancara*, Warkop El-Viktor FM Surabaya, 1 Maret 2017.
[16] KumparanTECH, "*Aplikasi Uber Resmi Ditutup di Indonesia*". 9 April 2018. http://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/kumparantech/selamat-tinggal-uber-layanan-di-indonesia-resmi-ditutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lebih mendalam melalui penelitian dalam rangka diperolehnya Tinjauan Hukum Islam yang cermat dalam permasalahan tersebut

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang ada diatas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan implementasi akad antara PT Uber Indonesia Technology yang berada di cabang kota Surabaya dengan Mitra *Driver* sebagai berikut:

1. Praktek sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan pihak Mitra Driver.
2. Praktek sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan pemilik mobil dan pengemudi.
3. Pandangan Hukum Islam terhadap sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver*.
4. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra Driver

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada faktor yang muncul dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatas permasalahan diatas, yaitu:

1. Praktek sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver*.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver.*
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver*.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan memperoleh gambaran berkaitan dengan topik yang akan diteliti tentang beberapa penelitian terdahulu sehingga diharapkan tidak terjadi pengulangan dan duplikasi. Dalam penelusuran yang penulis lakukan ditemukan 1 (satu) penelitian tentang PT Uber Indonesia Technology dan 2 (dua) penelitian yang membahas tentang penyedia jasa transportasi *online.*

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Yudhi Satria Bombing pada tahun 2016 dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber dan GrabCar sebagai angkutan berbasis Aplikasi *online.*" Penelitian tersebut bertolak belakang dari 2 (dua) rumusan masalah penulis. Rumusan masalah penulisan yang pertama membahas tentang kedudukan hukum badan usaha UberCar dan GrabCar berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. kedua membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi Uber dan GrabCar sebagai angkutan berbasis aplikasi *online.* Kesimpulan yang didapat dalam skripsi ini adalah penulis ini membahas tentang perlindungan hukum pengguna aplikasi *online* tersebut dan Sangat jauh dari praktek bagi hasil.[17]

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Horidatul Bahiyah yang hasilnya dirangkum dalam karya skripsi pada tahun 2016 dengan judul "Studi Komparasi

[17] Yudi Satria, Bombing, "*Perlindungan Hukum bagi pengguna Jasa Aplikasi Uber, Sebagai Angkutan Berbasis Aplikasi Online*.", (Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan *Gadget* oleh pekerja di perusahaan Gojek Surabaya." Penilitian ini bertolak dari 2 (dua) rumusan masalah penulis. Pertama membahas tentang kontrak kerja cicilan *gadget* oleh pekerja di perusahaan Go-Jek Surabaya dan studi komparasi hukum Islam serta yang kedua membahas tentang hukum perdata mengenai kontrak cicilan *gadget* tersebut. Kesimpulan yang dapat diambil dalam skripsi tersebut adalah bahwa terdapat praktik jual beli *gadget* oleh pekerja di perusahaan GoJek Surabaya. Ditinjau dari hukum islam bahwa jual beli dalam sistem kredit itu sah, dan ditinjau dari hukum perdata, istilah cicil tidak selamanya diartikan sebagai jual beli cicilan , melainkan sewa beli dan tanpa memperhatikan konsep kontraknya.[18]

Ketiga, pada tahun 2016 Niamatus Sholikha juga melakukan penelitian tentang Go-Jek yang dirangkum dalam judul skripsi "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi *Online* Go-Jek berdasarkan *Contract Drafting* dengan akad Musyarakah yang di terapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya." Berdasarkan dari 2 (dua) rumusan masalah penulis, yang pertama membahas tentang praktik jasa transportasi *online* yang diterapkan oleh Go-Jek Indonesia di Surabaya. Dan kedua membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan jasa transportasi *online* Go-Jek berdasarkan dengan akad *Musyarakah* di Go-Jek Surabaya cabang Tidar tersebut. Kesimpulan yang didapat dari skripsi ini adalah praktik jasa transportasi yang diterapkan oleh Go-Jek berdasarkab *contract drafting* akad *Musyarakah* yaitu melalui aplikasi Go-

[18] Bahiyah, Horidatul, "*Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum perdata terhadap kontrak cicilan Gadget oleh Pekerja di Perusahaan Gojek Surabaya.*" (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jek yang sudah di *instal* dan praktik pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan oleh *driver* yang diambil secara manual menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, sebab hal itu terdapat unsur penipuan dalam bagi hasil walaupun dalam *contract drafting* akad *Musyarakah* perbuatan tersebut tidak melanggar perjanjian yang disepakati karena pelayanan jasa transportasi ojek yang dilakukan *driver* yang diambil secara manual tidak tercantum dalam perjanjian yang ditentukan.[19]

Walaupun ketiga penelitian tersebut sama-sama meletakkan jasa transportasi *online* yang diteliti sama seperti penelitian yang akan penulis lakukan, namun penelitian penulis tidak merupakan pengulangan atas apa yang sudah dikaji dalam ketiga penelitian diatas.

Jika penelitian pertama bertolak dari 2 (*dua)* rumusan masalah tentang kedudukan hukum badan usaha PT Uber Indonesia dan GrabCar berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan yang kedua membahas tentang pelindungan hukum bagi pengguna jasa aplikasi Uber dan GrabCar sebagai angkutan berbasis aplikasi *online*. Serta penelitian yang kedua juga bertolak belakang dari 2 (dua) rumusan masalah tentang kontrak kerja cicilan *gadget* oleh pekerja di perusahaan GoJek Surabaya dan studi komparasi hukum Islam dan yang kedua membahas tentang hukum perdata mengenai kontrak cicilan *gadget* tersebut. Dan yang ketiga juga sama bertolak dari 2 (*dua*) rumusan masalah tentang praktik jasa transportasi *online* yang

[19] Sholikha, Niamatus, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online GoJek berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT. Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya."* (Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterapkan oleh GoJek Indonesia di Surabaya dan kedua membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pemesanan jasa transportasi *online* GoJek berdasarkan akad *Musyarakah* di GoJek surabaya cabang Tidar.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Mengetahui praktek bagi hasil yang dilakukan oleh pihak PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver* yang berada dalam naungannya.
2. Menyimpulkan bagaimana pandangan hukum Islam dari akad antara PT Uber Indonesia Technoogy dengan Mitra *Driver.*

F. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperluas ilmu di bidang Hukum Islam khususnya yang berkenaan dengan implementasi akad dalam bisnis kontemporer.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan bagi PT Uber Indonesia Technology dan para Mitra *Driver* dalam menjalin kerjasama bisnis yang berselaras dalam Hukum Islam.

G. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, yang dimaksud:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits dan pendapat ahli Hukum Islam mengenai Akad Musyarakah (kerjasama).
2. Implementasi akad adalah pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver* berkenaan dengan perjanjian bagi hasil
3. Mitra *Driver* adalah pihak yang menjalin kerjasama dengan PT Uber Indonesia Technology yang melaksanakan antar-jemput orang dan jasa lainnya yang ada hubungannya dengan transportasi darat melalui aplikasi Uber yang bisa di akses di semua Smartphone.
4. PT Uber Indonesia Technology adalah perusahaan yang bergerak dibidang transportasi *online*. Banyak cabang di Indonesia ini contoh di Surabaya. Beralamat di Jl. Panglima Sudirman No. 101-103 Surabaya. Dalam usahanya PT Uber Indonesia Technology bekerja sama dengan Mitra *Driver* yang ada di kota Surabaya sehubungan dengan peggunaan aplikasi Uber di *Smartphone.*

H. Metode Penilitan

Aspek-aspek yang digunakan dalam sub bab "Metode Penelitian" ini berkenaan dengan data yang dikumpulkan, sumber data, pengolahan data dan analisis data sebagai berikut:

1. Data yag Dikumpulkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam rangka menjawab rumusan masalah yang pertama, dalam penelian ini akan dikumpulkan data tentang:

a. Implementasi akad kemitraan tunggal atau lebih antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver* sebagai *partner* dalam menjalin usaha kerja sama.
b. Sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver*.

Untuk menjawab rumusan masalah yang kedua, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

a. Ayat suci Al-Qur'an tentang akad *Musyarakah* (kerjasama)
b. Hadits tentang norma akad *Musyarakah.*
c. Pendapat ahli hukum Islam tentang norma akad *Musyarakah*

2. Sumber Data
   a. Primer

      Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama).[20]

      Data yang dikumpulkan dalam penelitan ini bersumber pada:

      1) Pihak manajemen yang bertanggung jawab di PT Uber Indonesia Technology di Surabaya.
      2) Mitra *Driver* PT Uber Indonesia Technology di Surabaya.

   b. Sekunder

[20] Harnovinsah, Ak. "*Metode Penelitian*" (Jakarta: Pusat Bahan Ajar dan Elearning)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada.[21]

1) Mushaf Al-Qur'an
2) Kitab Hadits
   - *Shahih Bukhari*, Imam bukhari
   - *Shahih Muslim*, Imam Muslim
3) Literur Pustaka Pendapat ahli Hukum Islam
   - Terjemahan Al-Qur'an oleh Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama Republik Indonesia.
   - Ensiklopedia *Hukum Islam*, karya Abdul Azis Dahlan.
   - *Fiqih Muamalah*, karya Nasrun haroen.
   - *Fiqih Muamalah*, karya Hendi Suhendi.
   - *Fiqih Muamalah,* karya Ahmad Wardi Muslich.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakuan dengan teknik:

1. Observasi, yakni mengumpulkan data dengan cara mengamati, melihat dan memperhatikan obyek yang diteliti, dengan cara melihat isi perjanjian akad antara pihak P Uber Indonesia technology di Surabaya dengan Mitra *Driver*.

[21] Ibid, 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Wawancara (*Interview*), yakni teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.[22] Dalam hal ini, wawancara langsung dilakukan dengan pihak manajemen PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dan Mitra *Driver*. Wawancara dengan pihak manajemen PT Uber Indonesia Technology dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:

   - Praktik bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology dengan Mitra *Driver*.
   - Praktik bagi hasil dengan tiga pihak yang bersangkutan. Yaitu, antara dari pihak PT Uber Indonesia Technology, Pemilik kendaraan dan pengendaranya (*Driver*).

   Adapun wawancara yang dilakukan dengan pihak Mitra *Driver* dilakukan untuk mengumpulkan data tentang:

   - Praktik bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology dengan Mitra *Driver*.
   - Praktik bagi hasil dengan tiga pihak yang bersangkutan yaitu antara dari pihak PT Uber Indonesia Technology , pemilik kendaraan dan pengendaranya.

4. Teknik Pengolahan Data

   Untuk mengolah data-data dalam penelitian ini, penulis melakukan hal-hal berikut:

[22] Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research,* (Yogyakarta: Andi Offset, 1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Editing,* ialah memeriksa kelengkapan data. Teknik ini digunakan untuk pemeriksan kembali data-data yang telah diperoleh.
2. *Organizing,* yaitu menyusun data-data hasil *editing* sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang baik dan mudah dipahami.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif dalam menabarkan data-data tentang akad dan implementasinya mengenai sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver* dan implemetasinya.

Kemudian untuk tinjauan hukum Islam-nya menggunakan analisis kualitatif dengan penggunaan pola pikir deduktif yang meletakkan norma Hukum Islam sebagai acuan dalam menilai fakta-fakta khusus yang berkenaan dengan akad dan Implementasinya pada PT Uber Technology di Surabaya.

I. Sistematika Pembahasan

Dari hasil penelitian ini akan dituangkan dalam laporan berbentuk karya ilmiah skripsi yang sistematika pembahasannya terdiri dari lima bab. Sebagaimana berikut:

Bab pertama memuat hal-hal yang berkenaan dengan rencana pelaksanan penelitian. Hal-hal tersebut dituangkan dalam Sembilan sub bab yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kedua, Deskripsi tentang norma akad dam Hukum Islam yang dijadikan pijakan analisis dalam penelitian ini dituangkan dalam bab kedua dengan judul "Norma Akad Musyarah (*Syirkah*) dalam Hukum Islam." Sesuai kebutuhan yang tercermin dalam rumusan masalah, uraian bab kedua ini akan dijelaskan tentang pengertian *Muyarakah* dengan berisi uraian tentang pengertian dan dasar hukum akad *Musyarakah*, rukun dan syarat akad Musyarakah, macam-macam akad Musyarakah dan kewajiban masing-masing pihak dalam akad *Musyarakah*. Dengan mengaitkan praktik sistem bagi hasil antara PT Uber Indonesia Technology dengan Mitra *Driver* yang masih belum jelas dengan ketiga pihaknya.

Bab ketiga menyajikan deskripsi hasil peneitian dengan judul "Implementasi Akad antara Mitra *Driver* dengan PT Uber Indonesia Technology." Deskripsi dimulai dengan memuat gambaran tentang PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dari aspek sejarah singkat dan layanan yang ada dalam aplikasi Uber. Selanjutnya memuat deskpsi tentang akad antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver* yang meliputi syarat dan ketentuan menjadi mitra pengemudi. Klausul akad mengenai pembagian hasil antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya, pemilik mobil dan pengemudinya. Kemudian pembahasan berlanjut tentang Implementasi akad antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver*.

Bab keempat hasil penelitian tentang Implementasi akad antara Mitra *Driver* dengan PT Uber Indonesia Technology di Surabaya yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dideskripsikan tersebut akan dianalisis dari perspektif Hukum Islam. Bab yang bertajuk "Implementasi Akad antara PT Uber Indonesia Technology di Surabaya dengan Mitra *Driver* dalam tinjauan Hukum Islam in dibagi uraian analisisnya dalam dua sub bab, yaitu sub bab tentang "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad yang digunakan denga ketiga pihak yang berada dalam akad pembagian hasil tersebut" dan "Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Akad Kemitraan."

Sebagai penutup, pada bab kelima disajikan kesimpulan dan saran kepada para pihak yang terkait dengan Implementasi hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

NORMA AKAD IJARAH DAN MUSYARAKAH DALAM HUKUM ISLAM

A. Norma Akad Ijarah dalam Hukum Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Ijarah

Secara etimologis, kata ijarah berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwadhu'* pengganti. Oleh karena itu, *tsawab* 'pahala' disebut juga dengan *ajru* 'upah'. Dalam syariat Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi. *Ijarah* (sewa) adalah kepemilikan manfaat atas barang. Akad *ijarah* mengharuskan penggunaan manfaat dan bukan barang itu sendiri.[1]

Ada beberapa definisi ijarah yang dikemukakan oleh ulama fikih.

a. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya :

عَقْدٌ عَلَى مَنَا فِعَ بِعِوَضٍ

"transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan."

b. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya :

عَقْدٌ عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُوْ دَةٍ مَعْلُوْمَةٍ مُبَا حَةٍ قَابِلَةٍ لِلْبَذْ لِ وَالإِبَاحَةِبِعِوَضٍ مَعْلُوْمٍ

"transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu dan bisa dimanfaatkan dengan imbalan tertentu."

c. Ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya :

تَمْلِيْكُ مَنَافِعِ شَيْئٍ مُبَاحَةٍ مُدَّةً مَعْلُوْ مٍ بِعِوَضٍ

[1] Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan."[2]

Dasar hukum ijarah terdapat dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an yaitu:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ۖ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ ۖ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ۚ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Snesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik". (QS. Al-Qashas} [28] : 27).[3]

Disamping Al-Qur'an dasar hukum *ijarah* juga terdapat dalam hadith Rasulullah Saw, yaitu :

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنْ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ[4]

"Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah Saw melarang kami dengancara itudan memerintahkan kami agar membayarnya dengan upah emas atau perak." (HR. Abu Dawud no.3391).[5]

---

[2] Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
[3] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Syaamil Quran, 2010).
[4] Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Asy'ats, *Sunan Abu Dawud* (Beirut: Dar Al-Fikr).
[5] Mufid Ihsan, Abd, *Terjemah Sunan Abu Dawud* Jilid *2* (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rukun dan Syarat Ijarah

a. Rukun Ijarah

Menurut ulama Hanafi, rukun ijarah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan menyewakan) dan qabul (persetujuan terhadap sewa-menyewa). Menurut jumhur ulama, rukun ijarah itu ada empat, yaitu:

1) 'aqid, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa),
2) Sighah, yaitu ijab dan qabul,
3) Ujrah (uang sewa), dan
4) Manfaat dari suatu barang yang disewa.

b. Syarat Ijarah

1) Untuk kedua orang yang berakad, disyaratkan telah balig dan berakal.
2) Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Apabila salah seorang di antaranya terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
3) Manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara sempurna sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek ijarah tersebut tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Objek ijarah bisa diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak bercacat. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa.
5) Objek ijarah tersebut sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, ulama fikih sepakat menyatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk mengajarkan ilmu sihir, menyewa seseorang untuk membunuh orang lain, dan orang Islam tidak boleh menyewakan rumah kepada orang non muslim untuk dijadikan tempat ibadah mereka.
6) Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya, menyewa orang untuk melaksanakan salat untuk diri penyewa dan menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena salat dan haji merupakan kewajiban bagi orang yang disewa.
7) Objek ijarah itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan.
8) Sewa dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta. Oleh sebab itu ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan babi tidak boleh menjadi upah / sewa dalam akad ijarah, karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.[6]

B. Norma Akad Musharakah dalam Hukum Islam

[6] Azis, Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian dan Dasar Hukum *Musharakah*

Menurut bahasa *musharakah* disebut juga dengan *shirkah* yang berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakansuatu pekerjaan.[7]

Dalam pengertian istilah *syara*' terdapat beberapa definisi *musharakah* yang dikemukakan oleh ulama mazhab, yaitu :

a. Menurut Hanafiyah :

اَلشِّرْكَةُ هِيَ عِبَارَةٌعَنْ عَقْدٍ بَيْنَ الْمُتَشَارِكَيْنِ فِيْ رَأْسِ الْمَالِ وَالرِّبْحِ

Shirkah adalah suatu ungkapan tentang akad (perjanjian) antara dua orang yang berserikat di dalam modal dan keuntungan.[8]

b. Menurut Malikiyah :

اَلشِّرْكَةُ هِيَ إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لَهُمَا مَعَ أَنْفُسِهِمَا أَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍمِنَ الشَرِيْكَيْنِ لِصَا حِبِهِ فِيْ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْ مَالٍ لَهُمَا مَعَ إِبْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّ ف لِكُلٍّ مِنْهُمَا.

Shirkah adalah persetujuan untuk melakukan tasarruf bagi keduanya beserta diri mereka; yakni setiap orang yang berserikat memberikan persetujuan kepada teman serikatnya untuk melakukan tasarrufterhadap harta keduanya di samping masih tetapnya hak tasarruf bagi masing-masing peserta.

[7] Hidayatullah, Syarif , *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer* (Jakarta: Gramata Publishing, 2012),.
[8] Muslich, Wardi, Ahmad, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Menurut Syafi'iyah :

وَفِي الشَّرْعِ : عِبَا رَةٌ عَن ثُبُوْ تِ الْحَقِّ فِيْ الشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِشَخْصَيْنِ فَصَا عِدًا عَلَى

جِهَةِ الشُّيُوْع.

Shirkah menurut syara' adalah suatu ungkapan tentang tetapnya hak atas suatu barang bagi dua orang atau lebih secara bersama-sama.[9]

d. Menurut Hanabilah :

اَلشِّرْكَةُ هِيَ الْإِجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقٍ أَوْ تَصَرُّف.

Shirkah adalah bersama-sama dalam kepemilikan atas hak dan tasarruf.

Dari pengertian *musharakah* yang telah di sebutkan, dapat disimpulkan bahwa *musharakah* dalam transaksi bisnis kontemporer sekarang ini adalah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*al mal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.[10]

Shirkah merupakan akad yang dibolehkan bersadarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dasar hukum *shirkah* dari Al-Qur'an terdapat dalam:

[9] Hasanuddin, Nor, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena, 2004).
[10] Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. QS. Shad [38] : 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ۗ

"... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini..."[11]

Adapun dasar hukum *shirkah* dari Sunnah yaitu :

Abu Hurairah r.a. telah menceritakan hadis berikut, bahwa Nabi Saw. pernah bersabda:

قَالَ اللهُ تَعَالَى: أَنَاثَالِثُ الشَّرِيْكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُ هُمَاصَاحِبَهُ, فَإِذَاخَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رَوَاهُ أَبُوْدَاوُدَ)[12]

Allah swt., telah berfirman (dalam hadis qudsi-Nya), "aku adalah orang yang ketiga dari dua orang yang bersekutu, selagi salah seorang diantaranya tidak berkhianat terhadap temannya. Apabila ia berkhianat terhadapnya, maka Aku keluar dari mereka berdua." (HR. Abu Dawud no.3383).[13]

2. Rukun dan Syarat *Musharakah*

a. Rukun *Musharakah*

Ulama Hanafi mengemukakan bahwa rukun *shirkah* dengan segala bentuknya adalah *ijab* (ungkapan penawaran melakukan perserikatan) dan *qabul* (ungkapan penerimaan perserikatan). Bagi

[11] Ibid., 454.
[12] ibnu Al-Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*..., 379.
[13] Abd. Mufid Ihsan, *Terjemah Sunan Abu Dawud Jilid 2*..., 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ulama Hanafi, orang yang berakad dan objeknya bukan termasuk rukun, tetapi termasuk syarat.

Menurut jumhur ulama, rukun *shirkah* itu ada tiga, yaitu :

1) Sigat (lafal) ijab dan qabul
2) Orang yang berakad
3) Objek akad.

b. Syarat *Musharakah*

Perserikatan dalam kedua bentuknya yaitu : *shirkah al-amlak* dan *shirkah al-uqud* mempunyai syarat sebagai berikut :

1) Perserikatan itu merupakan transaksi yang bisa diwakilkan. Artinya, salah satu pihak jika bertindak hukum terhadap objek perserikatan itu, dengan izin pihak lain, dianggap sebagai wakil seluruh pihak yang berserikat.
2) Presentase pembagian keuntungan untuk masing-masing pihak harus ditentukan dengan jelaskan ketika berlangsungnya akad.
3) Keuntungan itu diambilkan dari hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.[14]

[14] Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1714.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Macam-macam Akad *Musharakah*

Shirkah terbagi dalam dua bentuk, yaitu *Shirkah Amlak* (perserikatan dalam pemilikan) dan *Shirkah 'Uqud* (perserikatan berdasarkan suatu akad).

a. *Musharakah Amlak*

Shirkah amlak menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa- Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani mengandung pengertian sebagai bentuk kepemilikan lebih dari satu orang terhadap suatu barang tanpa diperoleh melalui akad, tetapi karena melalui warisan, wasiat atau kondisi lainnya yang berakibat pemilikan.[15] Dalam *musharakah* ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam asset nyata dan berbagi pula dalam hal keuntungan yang dihasilkan asset tersebut. Bentuk *musharakah amlak* ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu *musharakah ikhtiari* dan *jabari*[16] :

1) *Shirkah ikhtiari* (sukarela) adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang muncul akibat tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang sepakat membeli suatu abarang atau keduanya menerima hibah, wasiat, atau wakaf dari oranglain maka benda-benda tersebut menjadi harta sertikat (bersama) bagi mereka berdua.

[15] Hayyie al-Kattani, Abdul, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, *Juz 5*..., 442.
[16] Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., 1713.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) *Shirkah jabari* (paksa) adalah suatu bentuk kepemilikan bersama yang muncul secara paksa bukan keinginan orang yang berserikat[17], artinya hak milik bagi mereka berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta warisan yang mereka terima. Harta warisan tersebut menjadi milik bersama bagi mereka yang memiliki hak warisan.

Menurut para *fuqaha*, hukum kepemilikan *shirkah amlak* disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat sendiri-sendiri secara hukum. Artinya seseorang tidak berhak untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari yang bersangkutan. Karena masing-masing pihak memiliki hak yang sama.[18]

b. Musharakah 'Uqud

Shirkah 'uqud menurut Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa- Adillatuhu* yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani adalah transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan dalam harta dan keuntungan.[19]

Shirkah 'uqud terbentuk karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam memberi modal dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.[20]

---

[17] Ibid.
[18] Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004), 131.
[19] Hayyie al-Kattani, Abdul, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, *Juz 5*..., 443.
[20] Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam*..., 1712.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum, menurut para ulama fiqh, *shirkah* terbagi kedalam empat macam, yaitu *shirkah inan, shirkah mufawadah, shirkah wujuh dan shirkah abdan*.[21]

1) Shirkah Inan

Pengertian *shirkah inan* menurut Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut:

وَهِيَ أَنْ يَسْتَرِك اثْنَانِ فِيْ مَالٍ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَتَّجِرَا فِيْهِ وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا

"Shirkah inan adalah suatu persekutuan atau kerjasama antara duapihak dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan dibagi di antara mereka."[22]

Shirkah inan merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi keuntungan atau kerugian sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Namun, apabila porsi masing-masing pihak baik dalam modal maupun jasa atau bagi hasil berbeda sesuai dengan kesepakatan.[23]

Dalam hal ini para fuqaha membuat kaidah :

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَاوَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ مَالَيْنِ.

"Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing".[24]

Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa bentuk perserikatan seperti ini adalah boleh. Dalam bentuk *shirkah inan*

[21] Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah...*, 165.
[22] Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah juz 3...*, 295.
[23] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), 225.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini, modal yang di gabungkan oleh masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modalyang lebih besar dan pihak lainnya. Demikian juga halnya dalam soal tanggung jawab dan kerja. Boleh satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan tersebut, sedangkan satu pihak lain tidak bertanggung jawab.[25]

2) *Shirkah Mufawadhah*

Mufawadhah dalam arti bahasa adalah *al-musawah*, yang artinya "persamaan". Dalam *shirkah mufawadhah* terdapat unsur persamaan dalam modal, keuntungan, melakukan *tasharruf* (tindakan hukum).

Dalam arti istilah yang didefinisikan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya Fiqh Islam Wa Adillatuhu yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, *shirkah mufawadhah* menurut istilah adalah suatu akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bersekutu (bersama-sama) dalam mengerjakan suatu perbuatan dengan syarat keduanya sama dalam modal, tasharruf dan agamanya, masing-masing peserta menjadi penanggung jawab atas yang lainnya di dalam hal-hal yang wajib dikerjakan, baik berupa penjualan maupun pembelian".[26]

[25] Azis Dahlan, Abdul, *Ensiklopedi Hukum Islam...*, 1712.
[26] Hayyie al-Kattani, Abdul, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, *Juz 5...*, 445.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *shirkah mufawadhah* adalah suatu perjanjian kerjasama antara beberapa orang untuk mengerjakan suatu pekerjaan, dimanasetiap peserrta menjadi penanggung jawab atas peserta yang lainnya.

3) *Shirkah Wujuh*

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah Juz 3* yang diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin , *shirkah wujuh* adalah pembelian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dari orang lain tanpa menggunakan modal, dengan berpegang kepada penampilan mereka dan kepercayaan para pedagang terhadap mereka, dengan ketentuan mereka bersekutu dalam keuntungan.[27]

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa *shirkah wujuh* yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keuntungan di bagi antara sesama mereka.

Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar. Dalam perserikatan seperti ini, pihak yang berserikat membeli barang secara kredit, kemudianbarang yang mereka kredit itu mereka jual dengan harga tunai, sehingga mereka meraih keuntungan.

Hukum perserikatan ini diperselisihkan para ulama fiqh. Ulama Hanafiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa perserikatan ini dibolehkan, karena dalam perserikatan ini masing-masing

[27] Hasanuddin, Nor, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*..., 319.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak bertindak sebagai wakil dari pihak lain, sehingga pihak lain itupun terikat pada transaksi yang telah dilakukan mitra serikatnya.

Akan tetapi, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menganggap perserikatan ini bathil. Alasan mereka adalah obyek perserikatan itu adalah modal dan kerja, sedangkan dalam *shirkah wujuh* tidak demikian, karena baik modal maupun kerja dalam perserikatan ini tidak jelas. Modal orang-orang yang mengikatkan diri dalam *shirkah wujuh* tidak ada, bentuk kerjanya pun tidak jelas.[28]

4) *Shirkah Abdan*

Definisi *shirkah abdan* menurut Sayyid Sabiq adalah kesepakatan antara dua orang (atau lebih) untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upah kerjanya dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.[29]

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *shirkah abdan* merupakan perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan. Selanjutnya, hasil atau imbalan yang diterima dari pekerjaan itu dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan kedua pihak berdasarkan perjanjian.[30]

---

[28] Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah*..., 171.
[29] Hasanuddin, Nor, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4*..., 320.
[30] Syafe'I, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004), 351.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shirkah ini menurut para ulama adalah boleh, karena tujuan dari *shirkah* ini adalah untuk mendapatkan keuntungan. Masyarakat juga telah mempraktekkan *shirkah* jenis ini. Selain itu, karena *shirkah* ini dapat dilakukan dengan modal harta dan dan modal pekerjaan.[31]

4. Kewajiban Para Pihak

Bila suatu akad musharakah yang dibuat oleh para pihak telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka akad tersebut mengikat untuk dipenuhi dan para pihak wajib melaksanakan prestasi. Prestasi adalah para pihak yang telah setuju mengikatkan diri dalam suatu perjanjian (akad) berkewajiban untuk mematuhi dan menjalankan apa yang sudah ditentukan.[32]

Kewajiban adalah akibat hukum yang mengharuskan para pihak berbuat memberikan sesuatu atau melakukan suatu perbuatan. Keberlakuan kewajiban dalam akad *musharakah* adalah akibat hukum dari suatu akad *musharakah* itu sendiri. Yaitu perbuatan dalam melakukan kerjasama dalam bentuk kewajiban. Pemenuhan kewajiban inilah yang merupakan bentuk daripada akibat hukum suatu perjanjian.[33]

Kewajiban ini tidak lain adalah hubungan timbal balik dari para pihak, maksudnya adalah kewajiban di pihak pertama merupakan hak bagi pihak kedua, begitupun sebaiknya, kewajiban dipihak kedua

[31] Hayyie al-Kattani, Abdul, *Terjemah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*, *Juz 5*..., 449.
[32] Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 313.
[33] Dewi, Gemala, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 132.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan hak bagi pihak pertama. Dengan demikian akibat hukum disini tidak lain adalah pelaksanaan daripada suatu perjanjian itu sendiri.[34]

Kewajiban para pihak dalam memenuhi akad ini mendapat penegasan kuat dalam ayat suci Al-Qur'an dan hadits Nabi Saw, yaitu :

a. Q.S. al-Isra>' [17] ayat 34 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya."[35]

b. Q.S. al-Ma>idah [5] ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu"[36]

c. Hadits Rasulullah Saw.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

"Orang-orang muslim itu setia kepada syarat-syarat (klausul) yang mereka buat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram." (HR. At-Tirmidzi no.1352)[37]

---

[34] Naja, Daeng, Contract Drafting : *Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Cet 2* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006), 21.
[35] Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* ..., 285.
[36] Ibid., 106.
[37] At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Saudi Arabia: Baitul Afkari Addauliyah, t.t), 237.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak yang terikat dalam suatu akad dikatakan telah melakukan prestasi apabila pihak tersebut tidak melakukan ingkar janji atau yang sering disebut dengan wanprestasi.

Pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji apabila karena kesalahannya, yaitu :

1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat; dan
4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Terhadap pihak yang telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi dalam suatu ikatan perjanjian (akad), dan tindakan tersebut merugikan salah satu pihak, maka pihak yang merugikan tersebut wajib mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan, dan memberikan sanksi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam akad. Selain mengganti kerugian, dan memberikan sanksi, pihak yang merasa dirugikan dapat pula membatalkan perjanjian yang telah disepak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KERJA SAMA BAGI HASIL ANTARAMITRA DRIVER DENGAN PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY di SURABAYA

A. Gambaran PT Uber Indonesia Technology di Surabaya

1. Sejarah Awal Berdirinya Uber

Berawal dari tahun 2008 di Paris bersalju pada sore hari. Travis Kalanick dan Garret Camp kesulitan untuk menemukan dan memanggil taksi. Taksi terkadang sulit melihat calon penumpang dari kejauhan, sehingga kita harus memanggil taksi yang benar-benar dekat dengan kita. Oleh karena masalah itulah mereka memunculkan sebuah ide yang hingga kini merupakan cikal bakal dari *worldwide company,* yaitu ide memanggil taksi hanya dengan sebuah aktivitas menekan tombol di *mobile app,* lalu anda akan mendapatkan tumpangan. Sehingga terbentuklah Uber pada bulan Maret tahun 2009 di San Fransisco dengan nama pertamanya yaitu Ubercap.[1]

Tahap awalnya adalah uber hanya melayani permintaan mobil-mobil *premium* di beberapa kota-kota sibuk di Amerika yang kemudian sekarang berubah menjadi jasa pengantar apa saja, mulai dari mengantar seseorang, paket atau bahkan makanan. Uber menggunakan teknologi untuk memberikan seseorang sesuatu yang diinginkannya. Armada Uber

[1] Setiawan. Lukman, *Profil Perusahaan Uber Taxi*, (Makassar: blogspot.co.id, 2017) http://kasmablogaddres.blogspot.co.id/2017/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html, Diakses pada tanggal 27 Nov 2017 pukul 03.00 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak seperti taksi konvensional memiliki standart, namun armada Uber merupakan mobil pribadi yang dimiliki setiap supirnya. Uber sendiri tidak memberikan modal sebuah mobil seperti taksi konvensional yang lain. Alih-alih, Uber memberikan kebebasan bagi para calon supirnya untuk memiliki modal mobil sendiri. Oleh karena itu, armada Uber sangat bermacam-macam. Mulai dari mobil hibrid, MPV, Sedan, SUV hingga mobil-mobil *Supercar* seperti Lamborghini. Bahkan ada juga layanan Uber yang menggunakan armada helikopter yang kemudian oleh Uber dinamakan sebagai Uberchopper.

2. Sejarah Berdirinya PT Uber Indonesia Technology.

Di indonesia sendiri Uber sudah mulai mengembangkan usahanya, khususnya di DKI Jakarta. Di Jakarta layanan Uber sudah ada yang berupa mobil pribadi, motor hingga helicopter yang layanannya ada pada tanggal 20 November 2015 lalu walaupun hanya bertujuan untuk kampanye.

Uber masuk ke Indonesia pada 13 Agustus 2014. Awalnya, Uber baru melayani pelanggannya di kawasan CBD seperti Kuningan atau Sudirman, Jakarta. Skema Uber di Indonesia pun sama seperti diluar negeri, Uber tidak memiliki mobil sendiri. Mobil-mobil tersebut berasal dari rekanan Uber yang disewa.[2]

[2] Krisnadi.Indra, *Ini Dia Sejarah Uber di Indonesia*, (Jakarta: Lensa Blog, 2016,), http://id.techinasia.com/uber-sejarah-pendirian-startup-taksi/, Diakses pada tanggal 27 Nov 2017, Pukul 19.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Layanan pengantaran mobilnya sendiri merupakan yang kedua muncul setelah GrabCar yang sudah lebih dulu ada di Jakarta. Namun, Uber sebagai perusahaan Internasional tidak mau kalah dengan selalu melakukan promosi. Bahkan Uber memunculkan layanan ojek online yang sudah lebih dahulu dikuasai oleh GoJek dan GrabBike. Uber percaya bahwa dengan solusi-solusi yang ditawarkan, maka calon penumpang akan memilih Uber.

Di Indonesia sendiri, Uber masih memiliki operasi yang kecil. Mereka berfokus pada area strategis yakni kawasan SCBD. Namun, Uber masih belum menyelesaikan sengketa dengan pihak pemerintah kota DKI Jakarta terkait legalitas bisnisnya. Di tanah air, Uber bersaing dengan GrabTaxi dan EasyTaxi.[3]

3. Sejarah PT Uber Indonesia Technology di Surabaya.

Perusahaan teknologi penyedia transportasi on-demand, Uber, meluncurkan operasinya di kota Surabaya, Rabu, 20 Januari 2016. Surabaya menjadi kota keempat ekspansi Uber di Indonesia, setelah Jakarta, Bandung, dan Bali. Di Jakarta, Uber diluncurkan pada Agustus 2014.

Di Kota Pahlawan, perusahaan itu menawarkan layanan berbiaya rendah, UberX. "UberX menggunakan mobil jenis *City Car* sampai Mini Multi Purpose Vehicle," kata juru bicara Uber di Asia Tenggara dan India, Karun Arya kepada wartawan di hotel Sheraton Surabaya.

[3] Ibid, Krisnadi,Indra, *Ini Dia Sejarah Uber di Indonesia...*, Diakses pada tanggal 27 Nov 2017, Pukul 19.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karun mengungkapkan, khusus Surabaya, pelanggan Uber dapat memilih pembayaran secara tunai. "Bergantung nanti apakah keluar pilihannya," ujarnya. Ia mengakui, penggunaan kartu kredit di Indonesia kurang dari 10 persen. Apalagi warga Surabaya yang menggunakan kartu kredit, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan warga Jakarta.

Surabaya menjadi sasaran ekspansi bisnis Uber karena tingginya permintaan konsumen. Kota metropolitan terbesar kedua ini juga tengah menggeliat menyusul rencana pembangunan trem. Uber optimistis, keberadaannya membantu melengkapi sistem transportasi umum yang digarap oleh pemerintah kota Surabaya.[4]

4. Visi dan Misi PT Uber Indonesia Technology

   a. Visi

   *Transportation as reliable as running water, everywhere for everyone" (*Transportasi yang dapat diandalkan seperti air mengalir, dimana mana ada untuk setiap orang).

   b. Misi

   Misi perusahaan Uber Taxi adalah yaitu untuk secara perlahan menjadikan biaya menumpang Uber lebih murah daripada biaya memiliki mobil pribadi, sehingga ke depannya Uber akan lebih menguasai jalanan mengingat biayanya lebih murah. Transportasi diandalkan seperti air yang mengalir, di mana-mana, untuk semua orang. Dalam mengejar misi yang selama empat tahun terakhir, Uber

[4] *https://nasional.tempo.co/read/737984/uber-ekspansi-ke-surabaya-bisa-pilih-bayar-tunai/*, Diakses pada tanggal 27 November 2017, Pukul 21.14 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah mengubah sheets dari 170 kota di seluruh dunia - menciptakan cara paling aman untuk berkeliling kota, menghasilkan lebih dari 20.000 pekerjaan per bulan, menurunkan insiden DUI, kecelakaan dan korban jiwa dan meningkatkan ekonomi lokal.[5]

5. Layanan PT Uber Indonesia Technology

Untuk kemudahan dan kenyamanan dalam bertransportasi, mungkin Uber menjadi salah satu alternatif pilihan anda.

Anda bisa memilih jenis-jenis layanan Uber yang sesuai dengan kebutuhan anda dan juga anda bisa memilih layanan Uber yang paling sesuai dengan budget anda.

Anda bisa memilih layanan mobil di Uber ini sesuai dengan kota dan jenis layanan Uber yang tersedia di kota anda. Hal ini dikarenakan ada beberapa daerah yang belum tersedia layanan Uber jenis tertentu. Jika anda ingin menggunakan layanan Uber yang mewah maka anda bisa menggunakan mobil premium yang disebut dengan Uber Black.

Namun, jika ada ingin berhemat maka anda bisa memilih layanan mobil hemat yang ada di Uber atau yang dikenal dengan sebutan UberX. Anda bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan anda. Atau mungkin anda ingin cepat sampai tempat tujuan ditengah kemacetan yang luar biasa? Anda bisa menggunakan jasa ojek online dari Uber.

[5] Ibid, Krisnadi,Indra, *Ini Dia Sejarah Uber di Indonesia...*, Diakses pada tanggal 27 Nov 2017, Pukul 19.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berikut berbagai jenis-jenis layanan Uber yang perlu anda ketahui:

1. Uber Black

Untuk anda yang sudah lama mengenal Uber maka anda tidak asing lagi dengan layanan ini. Hal ini dikarenakan Uber Black dianggap sebagai layanan orisinil dari Uber. Jika anda memilih Uber Black maka anda akan mendapatkan mobil kelas atas. Mobil kelas atas ini bisa diisi hingga 4 orang penumpang.

Tarif yang ditawarkan oleh Uber ini cukup kompetitif jika dibandingkan dengan pesaingnya. Uber Black ini bisa anda dapatkan dikota-kota dimana Uber sudah menggelar layanannya eperti di Jakarta, Bandung, Surabaya dan Bali.

Uber Black sangat cocok untuk anda yang ingin mendapatkan mobil kelas atas dengan tarif yang tidak terlalu mahal.[6]

2. UberX

UberX ini cukup terkenal sebagai layanan Uber yang ekonomis. UberX ini bisa menjadi pilihan anda jika anda ingin layanan transportasi yanf aman, nyaman dan tarif terjangkau.

UberX ini bisa dianggap sebagai layanan Uber versi hemat. Uber akan mengirimkan mobil biasa untuk anda yang memilih

[6] Jevanuari K (Mitra Driver), *Wawancara*, Warkop El-Viktor FM Surabaya, 1 Maret 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

layanan Uber. Anda akan mendapatkan mobil biasa dengan kapasitas penumpang.

Anda bisa mendapatkan layanan ini dengan harga yang terjangkau. UberX ini menjadi layanan Uber yang paling murah dibandingkan dengan layanan Uber lainnya. Anda bisa menjadikan layanan UberX ini sebagai pilihan jika anda membutuhkan jasa transportasi dengan kapasitas yang cukup besar dengan harga yang terjangkau.

3. Uber Taxi

Uber bekerjasama dengan perusahaan taxi untuk memberikan anda layanan transportasi taxi. Kelebihan taxi ini dengan taxi lain adalah anda bisa membayar melalui akun Uber anda. Namun, tidak ada kelebihan lainnya daripada taxi biasanya. Hal ini dikarenakan layanan taxi ini ditujukan untuk anda yang ingin memesan taxi melalui uber. Taxi yang dikirim oleh Uber adalah taxi normal atau taxi yang sama dengan taxi lainnya. Anda bisa memesan taxi ini melalui aplikasi Uber yang ada di smartphone. Namun kebanyakan orang lebih memilih untuk memesan taxi biasa dibandingkan dengan taxi Uber.[7]

4. SUV

Jika anda membutuhkan mobil dengan kapasitas yang cukup besar maka anda bisa memilih layanan SUV. Layanan SUV

[7] Ibid, Krisnadi,Indra, *Ini Dia Sejarah Uber di Indonesia...*, Diakses pada tanggal 27 Nov 2017, Pukul 19.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini mempunyai tarif yang lebih mahal dibandingkan dengan Uber Black. Anda bisa mendapatkan mobil SUV dengan kapasitas 6 orang jika anda memilih layanan ini. Namun sejauh ini tampaknya di Indonesia belum ditawarkan untuk jenis layanan SUV ini. Uber Black dan UberX tampaknya masih memadai untuk kebutuhan pelanggan di Indonesia.

5. LUX

Jika anda membutuhkan mobil mewah untuk menjemput anda maka anda bisa memilih layanan LUX ini. Layanan LUX ini merupakan layanan yang paling mahal dan mewah yang ada di Uber. Anda bisa mendapatkan mobil yang mewah jika anda memilih layanan ini.

Mobil kelas atas yang dikirimkan ke lokasi anda ini berkapasitas 4 orang. Anda bisa memilih jenis-jenis layanan Uber yang sesuai dengan kebutuhan anda. Sama seperti halnya SUV, maka layanan LUX ini belum ditawarkan di Indonesia.[8]

6. Uber Motor

Uber Motor adalah layanan ojek online yang disediakan oleh pihak Uber untuk anda yang ingin cepat sampai tujuan tanpa seribetnaik mobil saat terjadi kemacetan. Selain harganya yang ekonomis, maka ojek dirasa sarana transportasi yang sangat lincah menembus liku-liku kemacetan sehingga cepat sampai tujuan.

[8] Ibid, Krisnadi,Indra, *Ini Dia Sejarah Uber di Indonesia...*, Diakses pada tanggal 27 Nov 2017, Pukul 19.30 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. UberPool

Uber Pool adalah layanan dari Uber yang digunakan untuk mengantar beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Layanan ini seperti untuk nebeng ke teman/orang yang memiliki mobil dengan tujuan yang searah. Atau mungkin bisa dikatakan untuk omprengan dengan tujuan yang sama. Jadi lebih hemat dibandingkan memesan satu mobil untuk satu orang saja.

B. Akad antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Tecnology di Surabaya

1. Syarat dan Ketentuan Menjadi Mitra Driver

Calon Mitra *Driver* Uber harus memenuhi syarat tertentu agar bisa menjadi Mitra *Driver* di PT Uber Indonesia *Technology* di Surabaya. Diantaranya:

- KTP
- SIM A
- SKCK
- NPWP (Nomor Pokok Wajib Kendaraan)
- STNK (untuk Driver Mobil di bawah Partner tidak perlu)
- Buku Tabungan[9]

Persyaratan tambahan yang harus dipenuhi untuk melengkap dokumen agar dapat menjadi partner di PT Uber Indonesia Technology yaitu:

[9] Ibid. Jevanuari K (Mitra Driver), *Wawancara*,... Pukul 20.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Toyota Avanza atau Innova dan sejenisnya yang memiliki 6-7 seat, Tahun pembuatan 2008 keatas (Rata-rata mobil yang memenuhi syarat adalah mobil berumur sepuluh tahun atau lebih baru).[10]
- Asuransi Penumpang untuk angkutan umum (Dari Jasa Raharja atau pihak swasta yang memenuhi peraturan Menteri Keuangan RI no. 36&37/PMK.010/2008 dengan santunan korban kecelakaan minimal 25 juta untuk meninggal dunia)

Jika anda memenuhi syarat usia, pengalaman mengemudi dan persyaratan kendaraan. Anda juga perlu memberikan SIM yang masih berlaku, pendaftaran kendaraan dan bukti asuransi.

2. Syarat dan Ketentuan Menjadi Partner Driver

Jika untuk perorangan yang hanya bisa menjadi pengemudi saja tidak perlu khawatir. Pihak PT Uber Indonesia Technology akan mencarikan solusi terbaik agar calon mitra pengemudi bisa bergabung dengan Uber sebagai Partner-Driver.

Sebagai persyaratan minimum, anda memerlukan berkas-berkas berikut ini:

- Asuransi Kecelakaan Penumpang dari penyedia jasa asuransi (Jasa Raharja, Jasindo, Garda Oto, Bumiputera)
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Untuk Driver

[10] Ibid. Jevanuari K (Mitra Driver), *Wawancara*,... Pukul 20.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Surat Izin Mengemudi (Tipe A, B, Umum)

Adapun persyaratan umum untuk mendaftar menjadi Partner Driver di PT Uber Indonesia Technology, yaitu:

- Syarat Usia Driver Uber
  - Untuk usia pengemudi Uber Car yaitu minimal 21 tahun dan usia maksimal 55 tahun.
- Syarat Kesehatan pengemudi Uber Car
  - Untuk menjadi driver Uber Car harus sehat secara rohani dan jasmani, bisa menulis dan membaca.
- Dokumen yang Harus Dilengkapi
  - Memiliki Smartphone (Android atau iOS)
  - Mempunyai Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - Memiliki SIM A, B, atau B1 yang masih aktif
  - Mempunyai SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)[11]

3. Klausul Akad antara PT Uber Indonesia Technology, Mitra Driver dan Partner Driver

Dalam perjanjian kerjasama yang mengikat antara pihak manajemen PT Uber Indonesia Technology dalam perjanjian mengenai sistem bagi hasil. Di dalam akad tersebut dijelaskan bahwa pembagian hasil dari pihak PT Uber Indonesia Technology dengan Mitra *Driver*

[11] Perjanjian Kerja Sama Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology, (Surabaya: Februari 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uber-Car yaitu 40:60. Dengan pihak dari PT Uber Indonesia Technology mendapat 40% dan Mitra *Driver* 60%.

Untuk perihal pembagian bagi hasil antara pihak PT Uber Indonesia Technology dengan Mitra driver dapat berubah sewaktu-waktu dengan seiringnya perkembangan zaman. sedangkan pemilik rental atau yang hanya mendaftarkan kendaraannya (mobil) harus membagi hasil lagi dengan si pengemudi. Tergantung perjanjian antara pemilik kendaraan dengan driver yang akan mengendarai mobil tersebut. [12]

C. Sistem Bagi Hasil Antara Mitra Driver, Partner Driver dan PT Uber Indonesia Technology dikaitkan dengan Service Fee, Dukungan Insentif dan Biaya Minimum

Dari mahasiswa, mantan tukang ojek, pengusaha, hingga pelatih olahraga, *Uber driver* berasal dari latar belakang pendidikan dan sosial yang berbeda.

Iwan Zainuri adalah salah satu orang yang memutuskan untuk bekerja *full-time* sebagai *Uber driver* di Surabaya, setelah merasa nyaman dengan ritme kerjanya. Pria berusia 30an ini sempat bekerja sebagai pengemudi ojek online selama setahun, hingga ia mendengar tentang Uber. Ia pun memutuskan untuk mencicil sebuah mobil LCGC Daihatsu Ayla dan menjadi *Uber driver*.

[12] Ibid. Jevanuari K (Mitra Driver), *Wawancara*,... Pukul 20.30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meski baru terhitung seminggu bergabung di Uber, Iwan sudah fasih mengemudikan mobil berkat panduan GPS. Setiap harinya, ia mengaku bisa mendapatkan sekitar 7-8 penumpang.

Sama seperti Iwan, Ferry juga seorang *Uber driver* yang pernah menjadi pengemudi ojek online. Ia kini menggunakan Toyota Rush SUV pemberian orang tuanya untuk mengantar penumpang.

Gaji bersih supir pribadi di Surabaya mencapai sekitar Rp 4 juta-Rp 5 juta per bulan, dengan jam kerja 40 jam seminggu seperti karyawan pada umumnya, dan terkadang dibutuhkan untuk lembur di akhir minggu. Meski begitu, supir pribadi hanya perlu memiliki SIM A, referensi baik, serta pengetahuan jalan untuk bisa mulai bekerja.

Fandy, 27, "Saya bisa mengantongi Rp 200.000 sehari atau sekitar Rp 6 juta per bulan. Sekarang, saya dan saudara saya memulai usaha penyewaan mobil bekerja sama dengan Uber, sehingga mobil yang kita miliki bisa disewakan ke supir Uber lain yang tidak memiliki mobil."[13]

Pengeluaran yang Ditanggung *Uber Driver*

Berhubung pengemudi Uber menggunakan mobil pribadi, bisa dibilang modal awal yang harus dimiliki jika ingin bergabung dengan perusahaan transportasi berplat hitam ini adalah sebuah mobil.

[13] Fandy (Mitra Driver), *Wawancara*, SUTOS Mall Surabaya, 28 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rata-rata mobil yang memenuhi syarat adalah mobil berumur sepuluh tahun atau lebih baru. Jenis mobil yang Anda miliki akan menentukan apakah Anda termasuk dalam kategori "UberX" atau "UberBLACK", misalnya Toyota Avanza, Daihatsu Ayla, Honda Jazz termasuk UberX, sementara Honda CRV, Nissan Juke, atau sedan termasuk UberBLACK. Singkatnya, UberX menerapkan harga sekitar 37% lebih murah dari taksi, sementara UberBLACK menerapkan harga premium, atau lebih mahal sekitar 15% dari argo taksi biasa.

"Salah satu hambatan (bagi orang yang ingin menjadi *Uber driver*) yang sering ditemui di Indonesia adalah mereka tidak punya mobil," kata Alan Jiang, *Uber International Launcher*, dalam sebuah event di Jakarta[14]

Jika Anda tidak memiliki mobil, menyewa dari perusahaan penyewaan mobil yang bekerja sama dengan Uber bisa jadi alternatif, namun tentunya ada pembagian hasil yang membuat porsi penghasilan lebih besar masuk ke perusahaan *rental* tersebut – berhubung mereka yang mendapat ijin dari Uber dan membayar biaya perawatan mobil.

Contohnya Adi "Saya menyewa mobil dari kakak saya dengan sistem bagi hasil 40:60. Jika dalam sebulan saya memperoleh Rp 6 juta, maka saya hanya mendapatkan Rp 2,4 juta."[15]

Uber juga memberikan program cicilan untuk pembelian *smartphone.* Tidak menutup kemungkinan bahwa di waktu mendatang Uber akan memberikan program cicilan mobil di Indonesia.

---

[14] Liveolive team, diakses dari *http://liveolive.com/post/view/2326-bekerja-sebagai-uber-driver-biaya-dan-penghasilan-yang-didapat/78*, 20 Desember 2017.
[15] Adi (Mitra Driver), *Wawancara*, Sutos Mall surabaya, 28 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sama seperti kebanyakan supir taksi, *Uber driver* menanggung sendiri biaya bensin sesuai penggunaan mereka. Jumlahnya bervariasi, dari Rp 2 juta hingga Rp 3 juta. Selain itu, segala biaya perawatan, perbaikan mobil dan pajak menjadi tanggung jawab *Uber driver*. Seperti yang dikatakan Alan, partner Uber bertanggung jawab untuk memenuhi pajak penghasilan mereka sendiri

Gapapa mas yang penting saya tidak dirugikan dan saya juga senang profesi saya yang sekarang ini, kalau *nyetir* motor itu saya *nggak* kuat anginnya. Saya senang kerja di PT Uber Indonesia Technology karena lebih *nggak* capek dan penumpangnya lebih selektif," katanya.[16].

Dalam kasus tertentu, misalnya jika terjadi kecelakaan atau urusan dengan pihak berwenang, Uber mempunyai asuransi yang akan mengganti sebagian atau seluruh kerugian.

Hal-hal Lain yang Perlu Diperhitungkan

Saat ini, mayoritas pengemudi dan pengguna Uber merasa aman menggunakan aplikasi Uber, karena Uber menyasar pengguna kartu kredit dan memungkinkan penumpang membagikan info perjalanannya kepada orang lain lewat SMS atau *messenger apps*.

Akan tetapi, penggunaannya akan semakin meluas dengan diberlakukannya sistem pembayaran tunai (*cash*). Seiring meningkatnya permintaan pasar dan bertambahnya kompetitor dari *mobile app* serupa,

[16] Zaenuri, Iwan, (Mitra Driver Uber Car), *Wawancara*, Surabaya, 28 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uber bisa saja berusaha menambah jumlah *driver* dan memotong standar tertentu, misalnya meniadakan *training* untuk *driver* baru.

Saat ini semakin banyak orang yang memutuskan untuk menjadi pengemudi *full-time*, terutama dengan keadaan ekonomi yang melemah dibandingkan tahun lalu.

"Dalam sebulan, bisa dapat Rp 6 juta-Rp 7 juta, dan itu sudah termasuk biaya bensin dan perawatan mobil. Tapi itu juga tergantung rajin atau *nggak* terima pesanan,"[17]

Dengan menjadi *Uber driver*, Anda bisa leluasa menentukan jam kerja Anda dan bertemu orang-orang berbeda sesuai daerah lokasi penjemputan yang Anda pilih. Beberapa *driver* bahkan memanfaatkan hal ini untuk menyebarkan brosur atau memperkenalkan produk atau jasa lain yang mereka miliki.

1. Service Fee, Dukungan Insentif dan Biaya Minimum

Seiring dengan keinginan untuk terus hadir dan berkembang di Indonesia. Dengan teknologi, inovasi dan dukungan yang bermanfaat bagi Mitra dan pengguna dalam Akad antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology yang ada di Surabaya. Terdapat sistem yang didalamnya mengharuskan Mitra Driver memenuhi syarat tersebut agar dapat terus menjadi Mitra Driver dari PT Uber Indonesia Technology. diantaranya bernama *Service Fee*, Dukungan Insentif dan Biaya Minimum.

[17] Ferry (Mitra Driver Uber Car), *Wawancara*, Surabaya, 28 Juni 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PT Uber Indonesia Technology akan memberlakukan Biaya Minimum Perjalanan, Dukungan Insentif dan Service Fee ke semua perjalanan yang diselesaikan Mitra Driver mulai tanggal 22 Agustus 2016.

Dalam periode awal Pengenalan Service Fee, Uber memberlakukan insentif yang besarnya setara dengan Service Fee, sehingga penghasilan Mitra Driver tidak mengalami perubahan.

Jenis	**Service Fee / Service Fee**	**Insentif**	**Biaya Minimum**
uberX	25%	1,25x lipat	Rp. 10.000 di Jkt, Bdg, Sby Rp. 15.000 di Bali
uberBLACK	25%	1,25x lipat	Rp. 10.000
uberPOOL	10% 30%	1,10x lipat 1,30x lipat	Rp. 10.000
uberMOTOR	10%	1,10x lipat	Tetap Rp. 1.000

Catatan:

- Potongan Service fee akan terlihat tanda terima per perjalanan, sementara insentif yang jumlahnya seimbang dengan Service Fee akan ditambahkan pada pembayaran mingguan para mitra.
- Insentif ini merupakan tambahan di luar insentif lainnya yang mungkin sedang berlaku saat ini.
- Service Fee dan Insentif dikalikan dari Biaya Perjalanan.
- Jika biaya perjalanan yang anda selesaikan kurang dari biaya minimum, maka biaya perjalanan akan dibulatkan keatas sesuai biaya minimum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Simulasi: Jika biaya perjalanan adalah Rp 20.000, maka inilah gambaran penghasilan yang akan Anda dapatkan

Biaya Perjalanan	Rp. 20.000	
Biaya Uber	-Rp. 5.000	(dipotong di akhir perjalanan)
Insentif	Rp. 5.000 +	(ditambahkan di pembayaran mingguan)
TOTAL PENGHASILAN	**Rp. 20.000**	

Bagaimana penghitungan Service Fee dan Insentif?

Ada empat komponen dalam perhitungannya: Biaya Perjalanan, Service Fee, Insentif dan Total Penghasilan.

Total Penghasilan yang diterima pengemudi terdiri dari Biaya Perjalanan dikurangi Service Fee, lalu ditambah Insentif. Namun, Insentif baru diberikan pada pembayaran mitra tiap minggunya secara kumulatif, sementara Service Fee dipotong di tiap akhir perjalanan. Sehingga total penghasilan per minggu akan sama dengan biaya perjalanan yang terkumpul per minggu.

Simulasi:

Jika Anda adalah mitra di Surabaya dan menyelesaikan perjalanan uberX dengan biaya Rp 20.000, maka Service Fee adalah 25% x Rp. 20.000 = Rp. 5.000 dan inilah gambaran penghasilan yang akan Anda dapatkan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biaya Perjalanan	Rp. 20.000	
Biaya Uber	-Rp. 5.000	(dipotong di akhir perjalanan)
Incentive	Rp. 5.000 +	(ditambahkan di pembayaran mingguan)
TOTAL PENGHASILAN	**Rp. 15.000**	

Apa yang terjadi jika Harga Ramai / Surge berlaku?Jika biaya perjalanan adalah Rp. 7.500 atau kurang dari biaya minimum Rp 10.000 di Jakarta, maka inilah gambaran yang akan Anda dapatkan:

Biaya Perjalanan	Rp. 10.000	(pembulatan ke biaya minimum)
Biaya Uber	-Rp. 2.000	(dipotong di akhir perjalanan)
Insentif	Rp. 2.000 +	(ditambahkan di pembayaran mingguan)
TOTAL PENGHASILAN	**Rp. 10.000**	

- Anda akan melihat potonganService Fee di tiap perjalanan, sementara penambahan Insentif di pembayaran mingguan secara kumulatif.
- Jika perjalanan dengan uang tunai, maka perjalanan itu tidak akan mempengaruhi pembayaran mingguan Anda yang akan kami transfer.
- Jika perjalanan dengan kartu kredit, maka kami akan mengirimkan Rp 10.000 tersebut ke dalam transfer mingguan Anda.

Kami berterimakasih atas dedikasi dan pelayanan prima Anda selama ini.

Bersama-sama, mari kita menjadikan kota dan negara kita lebih baik.

Apakah Service Fee?

Bagi sebagian orang mungkin tidak tau apa Service Fee itu. Service Fee adalah biaya yang dibebankan terhadap mitra-pengemudi atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akses dan penggunaan platform Uber yang menghubungkan antara mereka dengan warga yang memerlukan tumpangan.

Service Fee telah diberlakukan di semua kota tempat Uber hadir, termasuk di Singapura, Bangkok dan Kuala Lumpur, besarannya antara 10 hingga 40 persen dari biaya perjalanan yang diselesaikan, bergantung dari kota dan jenis produk.

Mengapa Service Fee diberlakukan?

Service Fee ini berperan agar platform Uber terus hadir dan tumbuh secara berkelanjutan yang bermanfaat bagi mitra-pengemudi dan pengguna – kami juga ingin terus memperkenalkan konsep ridesharing (berbagi tumpangan) ke lebih banyak orang di lebih banyak kota di Indonesia.

Sebagai perusahaan yang baru berdiri dan mengalami perkembangan pesat, dibutuhkan investasi besar untuk berkembang, berinovasi dan beroperasi agar bisa terus memberi manfaat dan meningkatkan pengalaman mitra-pengemudi dan pengguna. Kami juga berinvestasi untuk dukungan pelanggan, serta insentif dan bonus bagi para mitra-pengemudi.

Mengapa jumlahnya 10-40 persen?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagian besar penghasilan tetap diberikan kepada mitra-pengemudi dan tetap berada di Indonesia – hal ini berbeda dengan banyak perusahaan teknologi lainnya.

Dengan demikian, Uber memberikan kontribusi positif bagi perekonomian setempat melalui terciptanya peluang penghasilan bagi ribuan warga Indonesia.

Saat harga ramai berlaku,Service Fee (dan Insentif) akan dihitung dari biaya perjalanan yang telah dikalikan harga ramai.

Simulasi:

Jika biaya perjalanan Rp. 45.000 dan harga ramai 1,7x, maka penghasilan Anda adalah:

Biaya Perjalanan	Rp. 45.000 x 1,7 = Rp, 76.500
Biaya Uber	-Rp. 19.500 (dipotong di akhir perjalanan)
Insentif	Rp. 19.500 + (ditambahkan di pembayaran mingguan)
TOTAL PENGHASILAN	**Rp. 76.500**

Mengapa insentif diberlakukan dan sampai kapan insentif berlaku?

Insentif bersifat sementara sambil kami mensosialisasikan Service Fee. Dengan adanya insentif yang jumlahnya setara dengan Service Fee, maka hasil akhirnya, total penghasilan tidak mengalami perubahan.

Mengapa biaya minimum diberlakukan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uber menerapkan biaya minimum untuk mengapresiasi secara adil para mitra-pengemudi yang melakukan perjalanan jarak pendek. Jadi, jika biaya perjalanan akhir di bawah biaya minimum, pengguna akan ditagihkan sesuai biaya minimum.

Sebagai contoh: Jika pengguna naik uberX dari Tunjungan Plaza ke Tugu Pahlawan dengan biaya perjalanan Rp. 8.444. Karena di Surabaya berlaku biaya minimum Rp. 10.000, maka pengguna akan dikenakan biaya perjalanan Rp. 10.000, bukan Rp. 8.444.

Apa beda biaya minimum dengan biaya awal? Apakah biaya minimum ditambahkan ke total biaya?

Biaya awal adalah biaya datar yang dikenakan sekali, pada awal perjalanan – merupakan salah satu dari tiga komponen perhitungan biaya perjalanan Uber, selain biaya per menit perjalanan dan biaya per kilometer perjalanan.

TOTAL BIAYA PERJALANAN UBER = Biaya Dasar + (Biaya per menit x durasi perjalanan dalam menit) + (Biaya per km x jarak perjalanan dalam kilometer)

Biaya minimum bukanlah faktor penambah biaya perjalanan. Jika total biaya perjalanan kurang dari biaya minimum, maka yang ditagihkan sebagai total biaya perjalanan adalah senilai biaya minimum. Namun jika

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

total biaya perjalanan lebih dari biaya minimum, maka yang dibebankan adalah total biaya perjalanan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

SISTEM BAGI HASIL ANTARA MITRA DRIVER DENGAN PT UBER INDONESIA TECHNOLOGY

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap akad yang digunakan berkaitan dengan bagi hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology

Dalam uraian yang telah disajikan pada bab sebelumnya, terdapat fakta-fakta yang dapat dikemukakan berkenaan dengan praktek bagi hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology

Pertama, dijelaskan bahwa Bagi Hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology benar adanya untuk menjalin suatu perjanjian kerjasama

Kedua, Partner Driver yang tidak mempunyai mobil juga dapat bergabung dengan PT Uber Indonesia technology dengan mendaftar sebagai Driver yang harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh PT Uber Indonesia Technology

Hal tersebut diperjelas oleh pihak manajemen PT Uber Indonesia Technology bahwa jika perorangan yang hanya bisa menjadi pengemudi saja dikarenakan tidak memiliki kendaran “Mobil” tidak perlu khawatir. Pihak PT Uber Indonesia Technology akan mencarikan solusi terbaik agar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

calon Mitra Pengemudi bisa bergabung dengan PT Uber Indonesia Technology sebagai Partner Driver.

Ketiga, dalam implementasinya akad pertama sangat merugikan dari pihak Mitra Driver dikarenakan jika ada yang tidak diinginkan dari kendaraan ataupun pengemudi pihak dari PT Uber Indonesia Technology tidak mau tau sedangkan mereka meminta 30-40% per-jalan. Maka agar saling menguntungkan PT Uber Indonesia Technology mempunyai sistem Service Fee, Dukungan Insentif dan Biaya Minimum agar pembagian hasil tidak berat sebelah.

Berkenaan dengan implementasi yang sudah disajikan diatas, akan dikaitkan dengan norma Hukum Islam. Dalam prakteknya, mengenai Bagi Hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology. Jika dikaitkan dalam norma hukum Islam, maka hal ini akan melibatkan setidaknya dua akad dalam norma hukum Islam. Pertama, akad Ijarah. Karena dalam klausul disebut bahwa penggunaan aplikasi Uber dikenakan biaya. Dan yang kedua adalah akad Syirkah ‘inan. Karena, masing-masing memberi kontribusi kerja (amal) dan modal (mal).

Pengertian ijarah jika dikaitkan dengan praktek mengenai pemindahan aset berupa suatu akun di aplikasi dari PT Uber Indonesia Technology untuk Mitra Driver telah terpenuhi. Yaitu pengenaan biaya atas penggunaan aplikasi tersebut dengan menerima pesanan dari konsumen. Ditinjau dari segi rukun dan syarat ijarah juga telah terpenuhi, yaitu mulai dari ‘aqid : orang yang menyewakan (mu’jir) dan orang yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyewa (musta'jir) telah baligh dan berakal; uang sewa (ujrah) telah dijelaskan; manfaat obyek ijarah telah diketahui dan juga pengembalian obyek ijarah juga telah ditentukan yaitu apabila mitra pengendara tidak lagi bekerjasama sebagai Mitra Driver PT Uber Indonesia Technology akun yang telah terdaftar akan dihapus agar tidak terjadi penyalahgunaan yang tidak diinginkan.

Namun jika dipandang dari segi pemeliharaan obyek ijarah, yaitu penanggung jawab dari obyek tersebut adalah pihak penyewa. obyek dari ijarah yang berupa Service Fee baru dapat diambil seminggu sekali dan juga penyewa wajib mentaati peraturan tersebut karena sudah ditetapkan oleh pihak PT Uber Indonesia Technology terhadap obyek yang disewa tersebut masih belum sesuai dalam sistem bagi hasilnya. Dalam akad ijarah bertentangan. Hal tersebut dikuatkan dengan hadits dari Ibnu Umar RA. Ia berkata, Rosululah SWA bersabda:

عْطُوا ٱلأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.

"Berilah upah kepada para pekerja sebelum mengering keringatnya"[1]

Menurut bahasa *musharakah* disebut juga dengan *shirkah* yang berarti akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu pekerjaan.[2] Jika dikaitkan dengan praktek mengenai kerjasama antara dua pihak atau lebih yaitu dari Mitra Driver sebagai pemilik kendaraan juga pemilik modal (mal) dan Partner Driver sebagai yang berkontribusi kerja (amal) sudah terpenuhi. Manfaat obyek shirkah telah

[1] Majah, Ibnu, *Sunan Ibnu Majah,* (Saudi Arabia: Baitul Afkari Addauliyah, 1419H), 817
[2] Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2012), 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diketahui yaitu kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik modal dan yang berkontribusi kerja.

Jika dipandang dari segi pemeliharaan obyek shirkah, yaitu penanggung jawab dari obyek tersebut adalah kedua belah pihak yang bekerjasama. Jika terjadi kerusakan atau hal yang tidak diinginkan dari kendaraan tersebut. Maka, kedua belah pihak yang menanggung kerugian tersebut dengan masing-masing 50%. Dalam akad shirkah dibenarkan. Hal tersebut dikuatkan berdasarkan kaidah:

الرِّبْحُ عَلَى مَا شَرَطَا وَالْوَضِيْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ

Laba itu tergantung pada apa yang mereka sepakati bersama sedangkan kerugian ditanggung masing-masing pihak berdasarkan nilai modal (uang)[3]

Berdasarkan fakta mengenai sistem bagi hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology dapat disimpulkan bahwa dalam pencairan dana Service Fee untuk Mitra Driver harus menunggu secepatnya 1 minggu terlebih dahulu dan ini ketetapan yang harus dilakukan jika ingin bergabung menjadi Mitra Driver untuk PT Uber Indonesia Technology. Mengenai Mitra Driver yang hanya mendaftarkan Mobil atau sebagai Driver juga dapat bergabung dengan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak PT Uber Indonesia Technology. Tentang bagi hasil antara si pemilik mobil dengan pengendara pihak PT Uber Indonesia

[3] al Bâby al-Halaby. al khatib as Syarbiini, *Mugnil Muhtâj Ila Ma'rifati Ma'âni Alfâdzil Minhâj*, (Mesir: Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu) 4/797.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Technology tidak ikut didalamnya. Pihak PT Uber Indonesia Technology hanya sebagai perantara mempertemukan antara Mitra Driver(pemilik mobil) dengan Driver (pengemudi).

Penulis berpendapat setidaknya Service Fee yang ditetapkan oleh pihak PT Uber Indonesia Technology dapat diambil setiap selesai mengantarkan penumpang. Karena seperti kata kebanyakan pelanggan tarif yang diatur oleh pihak PT Uber Indonesia Technology sangatlah murah dan bahkan bisa memberatkan dari pihak Mitra Driver itu sendiri. dan apabila terjadi kerusakan ataupun hal-hal yang tidak di inginkan ketika dijalan, pihak PT Uber Indonesia Technology akan lepas tangan. Dengan sistem bagi hasil yang di ambil oleh pihak PT Uber Indonesia Technology yang menurut penulis terlalu tinggi dengan resiko pekerjaan yang sewaktu-waktu bisa terjadi alangka baiknya PT Uber Indonesia Technology menurunkan presentase Bagi Hasil dengan Mitra Driver. Karena Mitra Driver(pemilik kendaraan) juga akan membagi hasilnya dengan Driver (pengendara).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa:

1. Akad yang digunakan oleh Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology adalah akad Ijarah dan syirkah. Dalam sistem bagi hasil antara ketiga belah pihak tidak terjadi. Karena pihak PT Uber Indonesia Technology hanya sebagai perantara untuk Mitra Pengendara mencarikan mobil yang akan dipakai untuk bekerja. Mitra Driver wajib untuk mengikuti sistem yang ditetapkan oleh PT Uber Indonesia Technology yaitu Service Fee, Intensif dan Biaya Minimum
2. Implementasi Sistem Bagi Hasil antara Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology ditinjau dengan norma Hukum Islam masih terdapat dua akad yang ada didalamnya. Akad tersebut adalah akad Ijarah dan Akad Syirkah ….. Melihat dengan adanya media aplikasi sebagai tanda bahwa Mitra Driver tersebut telah terdaftar menjadi partner untuk PT Uber Indonesia Technology hal ini masuk akad Ijarah dan jika dilihat dari Sistem bagi hasil yang didalamnya ada tiga pihak antara Mitra Driver, Partner Driver dan PT Uber Indonesia Technology masuk dalam akad Syirkah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah tercantum di atas, penulis akan menyampaikan beberapa saran yang perlu penulis sampaikan, yaitu:

1. Hendaknya pihak PT Uber Indonesia Technology di Surabaya tidak menunda yang menjadi hak Mitra Driver dikarenakan biaya untuk Driver juga sangat minim ketimbang dikarenakan argo yang di tetapkan berdasarkan Jarak bukan waktu. Jika seandainya terjadi macet pasti biaya bahan bakar juga bertambah. Karena pihak PT Uber Indonesia Technology sendiri juga lepas tangan jika terjadi sesuatu dengan Mobil atau pengemudi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Dawud Sulaiman ibnu Al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud.* Beirut: Dar Al-Fikr, t.t.,

Adi. *Wawancara.* Surabaya: El-Viktor FM Surabaya, 2017.

Al Bâby al-Halaby. al khatib as Syarbiini. *Mugnil Muhtâj Ila Ma'rifati Ma'âni Alfâdzil Minhâj.* Mesir: Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu. 4/797.

Anwar, Syamsul. Hukum Perjanjian Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

At-Tirmidzi. *Sunan At-Tirmidzi*. Saudi Arabia: Baitul Afkari Addauliyah, t.t,.

Azis, Dahlan, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Bahiyah, Horidatul. "*Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata terhadap Kontrak Cicilan Gadget oleh Pekerja di Perusahaan Gojek Surabaya*". Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya.* Bandung: Diponegoro,

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia.* Jakarta:Prenada Media Group, 2007.

Fandy. *Wawancara.* Surabaya: SUTOS Mall Surabaya, 2017.

Ferry. *Wawancara.* Surabaya,2017.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Hasanuddin, Nor. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid 4.* Jakarta: Pena, 2004.

Hidayatullah, Syarif. *Qawa'id Fiqiyyah dan Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syariah Kontemporer.* Jakarta: Gramata Publishing, 2012.

Http://kasmablogaddres.blogspot.co.id/2017/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html, Diakses pada tanggal 27 Nov 2017 pukul 03.00 WIB.

Jevanuari, K. *Wawancara.* Surabaya: El-Viktor FM Surabaya, 2017.

Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan.* Bandung: Syaamil Quran, 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Krisnadi.Indra. *Ini Dia Sejarah Uber di Indonesia.* Jakarta: Lensa Blog, 2016. http://id.techinasia.com/uber-sejarah-pendirian-startup-taksi/. 2017.

Liveolive team. diakses dari http://liveolive.com/post/view/2326-bekerja-sebagai-uber-driver-biaya-dan-penghasilan-yang-didapat/78, 2017.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah.* Saudi Arabia: Baitul Afkari Addauliyah, 1419H.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013.

Mufid, Ihsan, Abdul.*Terjemah Sunan Abu Dawud* Jilid *2.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Naja, Daeng. *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis, Cet* . Bandung :Citra Aditya Bakti, 2006.

Najibah, Rohmah, Ahsinatun. "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pengiriman Barang Bergaransi Pos Express di PT. Pos Indonesia (persero) Kantor Pos 6000 Surabaya"* Skripsi—UIN Sunan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ampel, Surabaya, 2015

Perjanjian Kerja Sama Mitra Driver dengan PT Uber Indonesia Technology, Surabaya: t.p., Februari , 2017.

Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian.* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Ekonomi Syariah, Pasal 20 ayat (1). Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

Raharjo, Adisasmita. *Kebutuhan Transportasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.

Rahman Ghazaly, Abdul. Dkk. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Rahman, Ghazaly, Abdul. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004.

Sahrani. Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Salim, Abbas. *Manajemen Transportasi.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.

Satria Bombing, Yudhi. "*Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jasa Aplikasi Uber Sebagai Angkutan Berbasis Aplikasi Online".* Skripsi—Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Setiawan, Lukman. *Profil Perusahaan Uber Taxi.* Makassar: blogspot.co.id, 2017.

Sholikha, Niamatus. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Transportasi Online GoJek berdasarkan Contract Drafting dengan Akad Musyarakah yang diterapkan oleh PT Gojek Indonesia Cabang Tidar Surabaya". Surabaya: Skripsi—UIN Sunan Ampel 2016.

Suharwardi, K. Lubis dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Syariah Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafe'I, Rahmat. *Fiqh Muamalah.* Bandung: CV.Pustaka Setia, 2004.

Wardi, Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Amzah. 2010

Wawan, Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 2011.

Zaenuri, Iwan. *Wawancara*, Surabaya: Sutos Mall, 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh,* Juz 4. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id